

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil inventarsasi program-program yang tercantum dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam pencapaian keselamatan jalannya. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing – masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kota Surakarta adalah 37% untuk pilar-1, 55 % untuk pilar-2, 88 % untuk pilar-3, 82 % untuk pilar-4 dan 80,00 % untuk pilar-5. Dari hasil pencapaian nilai per pilar dapat dihitung nilai pencapaian secara keseluruhan yaitu pencapaian kinerja RUNK Jalan Kota Surakarta adalah sebesar 68,4 %.
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Z-Score dan AEK didapatkan sebanyak 53 jalan yang teridentifikasi sebagai DRK di Kota Surakarta. Dimana pada Jalan Slamet Riyadi menempati peringkat 1 DRK dengan status jalan nasional, peringkat II DRK pada Jalan Ahmad Yani dengan status jalan nasional, dan peringkat DRK ke III pada Jalan Adi Sucipto dengan status jalan nasional.
3. Usulan penanganan DRK yang dapat diajukan untuk menangani permasalahan adalah secara keseluruhan peremajaan, memasang serta memperbaiki rambu lalu lintas yang sudah tidak layak dan perlengkapan jalan sesuai masing-masing ruas DRK.

B. Saran

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai tahun 2019 pada Pilar-1 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
 - a. Pembentukan badan khusus pengelola dana keselamatan.
 - b. Pengintegrasian antar stakeholder guna meununjang program RUNK.

- c. Membuat SOP tentang lalu lintas kendaraan darurat.
2. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai tahun 2019 pada Pilar-2 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Memperkuat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengenai penyelenggaraan manajemen kecepatan dengan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan.
 - b. Melaksanakan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan yang sudah atau belum beroperasi dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sesuai dengan perlengkapan jalan tersebut.
3. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai tahun 2019 pada Pilar-3 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Meningkatkan program dalam pembatasan kecepatan kendaraan.
 - b. Penegakan hukum pelanggar Jalur Lambat.
4. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai tahun 2019 pada Pilar-4 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Sesuai dengan RUNK jalan 2011-2035, untuk memastikan bahwa SIM diterbitkan kepada orang yang memiliki kompetensi dengan baik.
 - b. Disarankan untuk Kepolisian Resort Kota Surakarta agar diselenggarakannya pelatihan sumber daya manusia sekolah pengemudi dan penjaminan terselenggaranya sekolah mengemudi yang ada.
5. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai tahun 2019 pada Pilar-5 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Melaksanakan kegiatan rutin promosi perilaku keselamatan di jalan tidak hanya pada pengemudi namun pada masyarakat luas. Promosi yang dilakukan mengenai perilaku keselamatan di jalan

agar dapat untuk meningkatkan pengetahuan dan tatacara penanganan masyarakat terhadap keselamatan ketika berada di jalan ketika terjadi suatu kecelakaan.

- b. Melakukan riset pra dan pasca kejadian kecelakaan pada korban guna untuk menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta mengenai penanganan-penanganan korban kecelakaan.
6. Perlu adanya penanganan lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan dengan metode *Engineering, Education, and Enforcement*.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP 37 Tahun 2017, tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi
Keselamatan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Batas Kecepatan

PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan